



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DAN PENYALURAN BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6398);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
4. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Jeneponto
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jeneponto.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto.
7. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna

anggaran/penegguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah
10. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggara tugas umum Pemerintahan.
11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto.
15. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang harus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
17. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Dana Bagi Hasil adalah bagian alokasi dana dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa dalam Wilayah Kabupaten Jeneponto.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
20. Rekening kas desa adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh pendapatan desa dan digunakan untuk membayar seluruh belanja desa pada bank yang ditetapkan.
21. Dusun adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja Kepala Dusun.
22. Kepala Dusun adalah unsur pembantu kepala desa dalam wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah desa.

23. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja kepala desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya.
24. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan.
25. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

BAB II
PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH
Bagian Kesatu
Pengalokasian
Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya Realisasi Penerimaan Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Pemerintah Daerah.
- (2) Bagian dari hasil penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Tahun Anggaran sebelumnya.

Pasal 3

- (1) Pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan setelah Kerangka Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara APBD disepakati bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jenepono.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan jumlah bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua
Penentuan Besaran Untuk Setiap Desa
Pasal 4

- (1) Jumlah bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Penentuan jumlah bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. jumlah bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Jenepono dibagi 2 (dua) tahap yakni semester I dan semester II;

- b. proporsi jumlah bagian sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatur sebagai berikut :
 - 1. sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - 2. sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai dengan indeks realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari setiap Desa, luas wilayah dan jumlah penduduk pada tahun anggaran sebelumnya.
 - c. bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditentukan berdasarkan kuantitas kontribusi desa terhadap besaran Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten.
 - d. bagi Hasil Pajak Daerah proporsional sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditentukan oleh variabel kontribusi desa terhadap besaran realisasi pajak, variabel luas wilayah, dan variabel jumlah penduduk dengan pembobotan sebagai berikut :
 - 1. kontribusi (V1) sebesar 50 % (lima puluh persen);
 - 2. jumlah Penduduk (V2) sebesar 30 % (tiga puluh persen).
 - 3. luas wilayah (V3) sebesar 20 % (dua puluh persen).
 - f. bagi Hasil Retribusi Daerah proporsional sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditentukan oleh variabel luas wilayah, dan variabel jumlah penduduk dengan pembobotan sebagai berikut :
 - 1. jumlah Penduduk (V1) sebesar 60 % (enam puluh persen);
 - 2. luas wilayah (V2) sebesar 40 % (enam puluh persen).
- (3) Penetapan besaran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL
Bagian Kesatu
Penyaluran
Pasal 5

Penyaluran Dana Bagi Hasil kepada Desa dilakukan melalui rekening Kas Desa masing-masing.

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. penyaluran Dana Bagi Hasil semester I maksimal sebesar 60 % (enam puluh persen) dari pagu anggaran alokasi Dana Bagi Hasil;
 - b. penyaluran Dana Bagi Hasil semester II sebesar 40 % (empat puluh persen) dari pagu anggaran alokasi Dana Bagi Hasil.
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat dilakukan dengan ketentuan :
 - a. pada semester I realisasi PBB-P2 pada Desa yang bersangkutan pada tahun berkenan telah mencapai 75 % (tujuh puluh lima persen);
 - b. pada semester II realisasi PBB-P2 pada Desa yang bersangkutan pada tahun berkenan telah mencapai 100 % (seratus persen);

- c. dalam hal sampai dengan Bulan Desember tahun berkenan realisasi PBB-P2 pada Desa yang bersangkutan tidak mencapai 100 % (seratus persen), maka Dana Bagi Hasil hanya dapat disalurkan sebesar prosentase realisasi Pajak Bumi dan Bangunan tahun berkenan.

Pasal 7

Dana Bagi Hasil kepada desa dari Pemerintah Daerah merupakan sumber pendapatan desa yang diperuntukkan untuk Belanja Desa dan ditetapkan dalam APB Desa.

Bagian Kedua Penggunaan Alokasi Dana Bagi Hasil

Pasal 8

Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dipergunakan untuk :

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. membiayai sertifikasi tanah kas desa;
- c. operasional Pemerintah Desa dalam rangka pendampingan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi;
- d. pembayaran PBB-P2 tanah kas Desa; dan
- e. mendukung kegiatan intensifikasi penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh Kepala Desa dan perangkat desa yang secara tugas dan fungsi melakukan penagihan PBB-P2 termasuk biaya operasional yang dapat melibatkan Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga.

BAB IV MEKANISME PENCAIRAN DANA BAGI HASIL

Pasal 9

Mekanisme pencairan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut :

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati cq. Kepala BPKAD dengan melampirkan:
 1. Pengantar dari Camat;
 2. Rekomendasi dari BAPENDA terkait dengan realisasi penyetoran PBB pada tahun berjalan;
 3. Fotocopy nomor rekening kas desa;
- b. Apabila Kepala Desa berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka untuk mengajukan permohonan pencairan Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat ditandatangani oleh Penjabat Kepala Desa dan/atau Sekretaris Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pencairan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. semester I sebesar hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dicairkan pada semester I Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - b. semester II sebesar hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dicairkan pada semester II Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Pencairan bagian dari Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran berkenaan dipersyaratkan harus melunasi PBB-P2 untuk Tanah Kas Desa Tahun Pajak Sebelumnya.

BAB V PELAPORAN Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan bagian dari Dana Bagi Hasil Pajak daerah dan retribusi daerah setiap semester tahun berjalan kepada Bupati cq. Kepala BPKAD.
- (2) Laporan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

Pasal 12

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Bupati dapat menunda penyaluran Dana Bagi Hasil sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil tersebut.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. DPMD;
 - b. BPKAD;
 - c. Bapenda; dan
 - d. Camat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, bimbingan, dan konsultasi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten dan aparat penguawas fungsional lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 04 Maret 2021

BUPATI JENEPONTO,

Ttd.

IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 04 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

Ttd.

M. SYAFRUDDIN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2021 NOMOR 11